BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industri perbankan memiliki sifat khusus yang dapat terlihat dari dua hal, yaitu perbankan merupakan salah satu sub sistem industri jasa keuangan, dan perbankan juga sebagai suatu industri yang sangat bertumpu pada kepercayaan masyarakat. Salah satu cara dalam menjalankan tugasnya adalah dengan cara menghimpun dana masyarakat. Bank merupakan lembaga yang bertumpu pada dana masyarakat, dan bank juga memiliki kepercayaan masyarakat dalam mengelola dana. Bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan bisnisnya. Tujuannya, untuk menjaga kepercayaan masyarakat dalam menyimpan dana.[1]

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama di Indonesia memiliki peran strategis dalam pengembangan ekonomi syariah nasional. Provinsi Bengkulu sebagai salah satu wilayah dengan mayoritas penduduk muslim memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi syariah. Bank Muamalat Indonesia sebagai pelopor

[1] Shinta Fatmawati, "Penerapan Prinsip *Know your customer* (KYC) Pada PT. BPR Syariah Hasanah Kota Pekan Baru,"Laporan Akhir 15, Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, no. 1 (2024) h 12.

perbankan syariah di Indonesia telah hadir di Kota Bengkulu sejak tahun 2010 melalui Kantor Cabang yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman. Kehadiran Bank Muamalat di Bengkulu memberikan alternatif layanan perbankan syariah bagi masyarakat, termasuk produk tabungan iB Hijrah yang menjadi salah satu produk unggulan.[2]

Salah satu produk unggulan yang ditawarkan adalah Tabungan iB Hijrah yang dirancang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan kebutuhan masyarakat muslim. Produk tabungan iB Hijrah adalah salah satu produk unggulan yang menawarkan layanan tabungan sesuai prinsip syariah, dengan tujuan memberikan alternatif perbankan yang Islami dan sesuai dengan prinsip keuangan syariah.

Data internal Bank Muamalat KC Bengkulu menunjukkan bahwa produk tabungan iB Hijrah mengalami pertumbuhan nasabah sebesar 12,8% pada tahun 2024, dengan total dana pihak ketiga mencapai Rp 28,7 miliar. Namun, di balik pertumbuhan ini, terdapat tantangan dalam implementasi sistem Know Your Customer (KYC) yang optimal. Namun, dalam mengoperasikan produk ini, perbankan syariah menghadapi berbagai risiko, baik yang bersifat operasional, reputasi, maupun risiko terkait kepatuhan yang dapat mempengaruhi kestabilan dan kepercayaan

[2] Rio Quiserto, "*Jenis Tabungan Bank Muamalat dan Nisbah Bagi Hasil (2024)",* 7 Maret 2024. <https://duwitmu.com/tabungan/jenis-tabungan-bank-muamalat-dan-nisbah-bagi-hasil>, [Diakses, 21 April 2025]

nasabah. Salah satu risiko yang krusial dalam dunia perbankan adalah risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan fraud yang dapat menggoyahkan integritas institusi perbankan. penerapan prinsip Know Your Customer (KYC) menjadi sangat penting.

KYC adalah proses yang digunakan oleh lembaga keuangan untuk mengenali dan memverifikasi identitas nasabah mereka. KYC merupakan proses identifikasi dan verifikasi identitas nasabah yang bertujuan untuk memastikan bahwa bank mengenal nasabahnya dengan baik. Penerapan KYC yang efektif dapat membantu bank syariah dalam menilai profil risiko nasabah, mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah, serta menghindari praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme. Melalui proses KYC yang komprehensif, bank syariah dapat memperoleh informasi yang akurat mengenai profil nasabah, termasuk kemampuan finansial, sumber pendapatan, dan riwayat kredit, yang menjadi dasar dalam analisis kelayakan pembiayaan.[3]

KYC berfungsi sebagai langkah awal dalam proses , di mana bank syariah harus memastikan bahwa nasabah yang mengajukan tabungan memiliki latar belakang yang jelas dan dapat dipercaya. Dengan melakukan analisis KYC yang komprehensif, bank dapat menilai kemampuan dan niat nasabah dalam menggunakan produk Tabungan ib hijrah.

[3] Perspektif Manajemen, K Y C Know, dan Your Customer, "Implementasi prinsip," 2022.

Dalam produk Tabungan ib hijrah, risiko yang mungkin timbul termasuk risiko kredit, risiko reputasi, dan risiko kepatuhan. KYC membantu dalam mengidentifikasi nasabah yang berpotensi bermasalah, sehingga bank dapat mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan untuk meminimalisir kerugian.[4]

Bank syariah di Indonesia diharuskan untuk mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait KYC. Kepatuhan terhadap regulasi ini tidak hanya melindungi bank dari sanksi hukum, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Demi menjaga kelancaran dan juga keamanan dalam menjalankan perannya sebagai perantara keuangan masyarakat dan sebagai agent *development,* perlu di pahami hal yang mendasar dari segi hukum perbankan. Praktik perbankan di Indonesia, dari segi ketentuan hukumnya bersumber dari ketentuan hukum yang bersifat privat. Beberapa ketentuan hukum sebagai peraturan perundang undangan berbentuk undang undang dan peraturan bank Indonesia. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut

[4] Shahnaz Aisyah Arifiah 'Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know your customer Principle) Sebagai Pencegahan Pencucian Uang (Money Laundering) Pada PT.BNI Syariah Jember (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2017)

yang berhubungan dengan praktik perbankan diantaranya menyangkut prinsip-prinsip perbankan.[5]

Dalam rangka mencegah agar bank tidak dimanfaatkan sebagai sarana pencucian uang, untuk pertama kalinya Bank Indonesia mengeluarkan PBI No. 3/PBI/2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah dan diperbaharui dengan PBI No. 5/21/PBI/2003 untuk menyesuaikan dengan PBI No. 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum (Ghofur, 2008) . Di sektor perbankan, inisiatif untuk memerangi pencucian uang secara aktif dan serius telah dimulai sejak Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum.[6]

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum, yang dimaksud dengan prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi keuangan yang

[5] Shinta Fatmawati, "Penerapan Prinsip *Know your customer* (KYC) Pada PT. BPR Syariah Hasanah Kota Pekan Baru,"Laporan Akhir 15, Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, no. 1 (2024) h 12-13.

[6] Dewan Komisioner dan Otoritas Jasa, "Otoritas jasa keuangan republik indonesia," 2015.

mencurigakan. Prinsip mengenal nasabah merupakan salah satu sarana yang paling efektif bagi perbankan untuk mengurangi kerugian keuangan yang diakibatkan oleh berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap integritas bank. Adapun yang dimaksud dengan transaksi yang mencurigakan adalah:

1. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakterisitik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;
2. Transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh bank sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003; atau
3. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.[7]

Tantangan dalam implementasi KYC pada bank syariah juga menjadi isu yang menarik untuk dikaji. Berbagai kendala seperti keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, kesulitan dalam verifikasi data

[7] Oktaria Travilta Eka, "Prinsip Mengenal Nasabah, Penerapan, Prinsip Kehati-hatian, Lembaga Perbankan," *Perkembangan Hukum di Indonesia*, 2018, 193.

nasabah, hingga tantangan dalam mengintegrasikan prinsip KYC dengan nilai-nilai syariah perlu mendapatkan perhatian khusus. Di sisi lain, perkembangan teknologi seperti *artificial intelligence, big* data *analytics*, dan *blockchain* membuka peluang baru dalam pengembangan sistem KYC yang lebih efisien dan efektif.

Meskipun KYC telah menjadi kewajiban bagi lembaga keuangan, termasuk bank syariah, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa bank syariah mungkin mengalami kesulitan dalam menerapkan KYC secara optimal, baik karena keterbatasan sumber daya, teknologi, maupun pemahaman yang kurang memadai tentang pentingnya KYC dalam manajemen risiko.

Analisis terhadap penelitian terdahulu menunjukkan bahwa, sebagian besar penelitian fokus pada aspek regulasi dan kepatuhan, namun kurang mengeksplorasi implementasi praktis di level operasional, penelitian spesifik tentang KYC pada produk tabungan syariah masih terbatas, kurangnya kajian yang mengintegrasikan perspektif nasabah dan petugas bank dalam evaluasi efektivitas KYC Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan KYC dapat meminimalisir risiko yang ada pada produk tabungan iB Hijrah serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi

yang bermanfaat bagi perbankan syariah dalam meningkatkan kualitas manajemen risiko dan pelayanan nasabah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penerapan analisis KYC dalam produk tabungan ib hijrah di bank muamalat kc Bengkulu?
2. Bagaimana peran analisis KYC dalam meminimalisir risiko pada produk tabungan ib hijrah?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan bagaimana proses penerapan prinsip *Know Your Customer* (KYC) pada produk tabungan ib hijrah dibank muamalat kc Bengkulu.
2. Mengidentifikasi peran analisis KYC dalam meminimalisir risiko pada tabungan ib hijrah.

D. Kegunaan Penelitian

Analisis Kyc (*Know Your Customer*) Dalam Meminimalisir Risiko Pada Produk Tabungan ib Hijrah , memiliki kegunaan yang penting , antara lain :

1. Penelitian ini dapat menjadi penambah wawasan bagi para akademisi, terutama dalam bidang perbankan syariah .
2. Manfaat Teoritis

   Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, yaitu:

   a. Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan informasi terkait dengan penelitian yang sama, sehingga dapat

membantu para akademisi lainnya dalam melakukan penelitian yang lebih lanjut.

b. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoretis dalam mengembangkan pemahaman tentang analisis kyc (*know your customer)* dalam meminimalisir risiko pada produk Tabungan iB Hijrah diBank Muamalat.

3. Manfaat Praktis

a. Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas operasional bank.

b. Penelitian ini dapat memberikan implikasi yang signifikan bagi industri keuangan syariah, terutama dalam meningkatkan penggunaan produk Tabungan Ib hijrah yang aman, efisien, dan transparan.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilaksanakan oleh Nurlaila Isima yang bertujuan untuk mengetahui *implementation of know your customer principles in syariah banking*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris. Hasil penelitian ini menunjukan Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado telah menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang berlaku. Pelaporan transaksi mencurigakan (*supiscious transaction*) di Bank Muamalat Indonesia Cabang

Manado dilaporkan kepada Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan menggunakan aplikasi bernama *Smart AML* sehingga pelaporan transaksi mencurigakan lebih mudah. Hambatan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado, terkait dengan interaksi antara bank dan nasabahnya. Jadi, hambatan yang dihadapi oleh bank dalam *menerapkan Know Your Customer Principles* ini disebabkan oleh perilaku nasabahnya. Perbedaan penelitian ini terletak pada implementasi kyc secara umum ssedangkan yang akan dilakukan pada peneliti Adalah analisis kyc untuk meminimalisir risiko pada pruduk Tabungan ib hijrah, sedangkan persamaannya terletak pada objek penelitiannya.[8]

Penelitian yang dilaksanakan Ginanjar Hasanudin yang bertujuan untuk mengetahui Implementasi *Know Your Customer* (KYC) sebagai Upaya Pencegahan tindak Pencucian uang di Industri Perbankan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini Implementasi *Know Your Customer* (KYC) di sektor perbankan Indonesia sangat penting dalam mencegah tindak pencucian uang dan pendanaan tindak kriminal. Melalui prosedur pengumpulan data, verifikasi identitas, pemantauan transaksi, dan manajemen risiko, KYC membantu mendeteksi

[8] Nurlaila Isima dan Sabiella Aulia Khoirunnisa, "Implementation of Know your Customer Principles in Syariah Banking," *Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance* 3, no. 1 (2023): 1–12, https://doi.org/10.30984/kunuz.v3i1.600.

aktivitas ilegal dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Kasus Rafael Alun Trisambodo menunjukkan efektivitas KYC dalam mengungkap praktik pencucian uang, di mana pemantauan transaksi dan analisis data yang cermat membantu pihak berwenang menindak pelaku. Dengan penerapan KYC yang konsisten dan ketat, industri perbankan dapat menjaga integritas sistem keuangan dan mencegah penyalahgunaan. Perbedaan penelitian ini terletak pada subjek penelitiannya, sedangkan persamaannya terletak pada objek penelitiannya. [9]

Penelitian yang dilaksanakan Jefik Zulfikar Hafizd yang bertujuan untuk mengetahui analisa produk tabungan ib hijrah haji dengan akad wadi'ah yad dhamanah di bank muamalat. Penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan Tabungan iB Hijrah Haji Bank Muamalat KCP Majelengka merupakan produk tabungan berdasarkan akad Wadi'ah Yad Dhamanah yang ditujukan bagi nasabah yang ingin mendaftar haji. Pada saat pembukaan tabungan iB Hijrah Haji, nasabah akan diminta untuk menabung sejumlah Rp 25.000.000 ke Rekening Tabungan Jamaah Haji (RTJH) untuk kemudian bisa mendaftar nomor porsi (daftar jamaah haji) ke Kementerian Agama. Pada

[9] Ginanjar Hasanudin, '*Implementasi Know Your Customer (KYC) sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pencucian Uang di Industri Perbankan Indonesia',* Jurnal Ekonomi Keuangan Syariah dan Akuntansi Pajak, 2.1 (2025), 203-218

tabungan iB Hijrah Haji, Bank Muamalat bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana. Bank Muamalat memberikan imbalan atau bonus kepada nasabah. Biaya administrasi yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening seperti materai, print laporan transaksi, print saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening dibebankan kepada nasabah. Bank Muamalat menjamin pengembalian dana titipan dana nasabah serta dana titipan tersebut dapat diambil setiap saat oleh nasabah.. Perbedaan penelitian ini terletak pada objek penelitiannya dan penggunaan jenis penelitian , sedangkan persamaannya terletak pada subjek penelitiannya.[10]

Penelitian yang dilaksanakan Erdiansyah yang bertujuan untuk mengetahui Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Bentuk Peranan Bank Dalam Mengantisipasi Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Pada Pt Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan pelaksanaan prinsip mengenal nasabah (know your customer principles) dimulai pada saat setiap nasabah baru yang akan membuka rekening diharuskan mengisi seluruh aplikasi pembukaan rekening dan aplikasi KYC (Know Your Customer) dengan

[10] Jefik Zulfikar Hafizd, 'analisa produk tabungan ib hijrah haji dengan akad wadi'ah yad dhamanah di bank muamalat', INKLUSIF : Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam, 6.1 (2021)

lengkap, baik untuk rekening perorangan maupun perusahaan. hambatan yang dialami susahnya mendeteksi gejala-gejala transaksi yang mencurigakan, karena para pelaku pencucian uang selalu mengeksploitasikan yurisdiksi Internasional, kemudian adanya ketentuan mengenai rahasia bank yang menghambat untuk menggenal nasabah (persyaratan identifikasi) dan ada beberapa nasabah yang tidak jujur dalam mengisi data terutama mengenai penghasilan rata-rata perbulannya. Hal ini disebabkan karena nasabah kurang mengerti manfaat pengisian formulir Prinsip Mengenal Nasabah dengan benar. Perbedaan penelitian ini terletak pada subjek penelitiannya dan penggunaan jenis penelitian , sedangkan persamaannya terletak pada objek penelitiannya.[11]

Penelitian yang dilaksanakan Kuswarak yang bertujuan untuk mengetahui Analisis Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer/Kyc) Dalam Mencegah Pencucian Uang Pada Bpr Utomo Manunggal Sejahtera Lampung Di Bandar Lampung Analisis Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer/Kyc) Dalam Mencegah Pencucian Uang Pada Bpr Utomo Manunggal Sejahtera Lampung Di Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan Berdasarkan hasil penelitian dan

[11] Erdiansyah, *'Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Bentuk Peranan Bank Dalam Mengantisipasi Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Pada Pt Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pekanbaru'*, Jurnal Ilmu Hukum, 3.1 (2021), (h. 26)

pembahasan dapat disimpulkan bahwa Prinsip Mengenal Nasabah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengendalian risiko BPR, maka BPR wajib menerapkan prinsip kehati-hatian yaitu 5C. Menurut Claudia Florensa selaku Kabag Oprasional di BPR Utomo Manunggal Sejahtera Lampung, "Dalam pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah BPR masih sedikit mengalami kendala yaitu dalam pengisian formulir, nasabah terkadang merasa tidak nyaman dan cendrung tidak jujur". Perbedaan penelitian ini terletak pada subjek penelitiannya, sedangkan persamaannya terletak pada objek penelitiannya.[12]

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

   a. Jenis Penelitian

      penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research)*, yang merupakan suatu pemeriksaan atau pengujian yang teliti dan kritis dalam mencati fakta, atau prinsip-prinsip penyelidikan yang tekun guna memastikan suatu hal.[13]

[12] Kuswarak, *'Analisis Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer/Kyc) Dalam Mencegah Pencucian Uang Pada Bpr Utomo Manunggal Sejahtera Lampung Di Bandar Lampung'*, Jurnal Manajemen Mandiri Saburai, 1.3 (2020), (h. 8)

[13] Sapto Haryoko, and others, *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis),* 2020.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, adalah metode untuk meneliti suatu kelompok, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Penelitian kuliatatif adalah system penelitian yang melahirkan data deskriptif yang berupa rangkaian kata-kata yang didapat dari informan yang diamati baik secara tertulis maupun lisan. Penelitian ini berfokus pada analisis mendalam tentang penerapan KYC dan dampaknya terhadap risiko Tabungan Ib Hijrah , yang lebih sesuai dengan pendekatan kualitatif.

2. Waktu dan Tempat

a. Waktu yang dilaksanakan pada juli – Agustus tahun 2025

b. Lokasi penelitian ini adalah di Bank Muamalat KC Bengkulu. Bank Muamalat KC Bengkulu bertempat di JI. S. Parman No.62 C-D Padang Jati, Bengkulu. Pemilihan lokasi ini dilakukan karena Bank Muamalat KC Bengkulu termasuk salah satu bank syariah yang ada di Kota Bengkulu.

3. Informasi Penelitian

Penelitian ini melakukan pemilihan informan dengan menggunakan purposive sampling. Purposive sampling yaitu penentuan sampel informan dengan pertimbangan atau

dengan tujuan tertentu. Hal ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam menentukan informan benar sehingga memperoleh data yang valid. Penelitian kualitatif tidak menggunakan perhitungan statistik untuk menentukan ukuran sampel, melainkan bergantung pada prinsip saturasi data (data saturation) sebagaimana dikemukakan oleh Glaser dan Strauss. Saturasi data tercapai ketika pengumpulan data tambahan tidak lagi menghasilkan informasi baru yang signifikan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Memilih informan yang tepat adalah langkah krusial agar data yang diperoleh valid, mendalam, dan sesuai dengan tujuan penelitian KYC pada produk tabungan iB Hijrah. Berikut merupakan kriteria narasumber yang relevan:

a. Customer Service (CS)
b. Officer verifikasi dan administrasi pembukaan rekening
c. Pernah terlibat langsung dalam proses identifikasi, verifikasi, dan monitoring nasabah tabungan iB Hijrah.
d. Memahami kebijakan dan prosedur KYC yang diterapkan di bank syariah, termasuk menguasai prinsip-prinsip dasar dan standar operasional pelaksanaan KYC.
e. Bersedia memberikan informasi secara terbuka dan komunikatif dalam proses wawancara atau diskusi mendalam.

f. Mampu menyampaikan pengalaman dan pengetahuan terkait secara jelas.

Berikut jumlah informan pada penelitian ini :

Tabel 1.1 Deskripsi Informan

Nama Informan	Umur
Fadila Zulfa (Customer Service)	24
Lavia Salsa B. (Customer Service)	25
Keryna Desasty (Nasabah)	22
Riska Yuliandari (Nasabah)	21

Sumber: Peneliti 2025

Penentuan jumlah 4 informan didasarkan pada prinsip saturasi data dan evaluasi bertahap. Setelah wawancara informan keempat, evaluasi menunjukkan bahwa 90% informasi mengonfirmasi temuan sebelumnya dan tidak ada temuan baru yang signifikan muncul. Triangulasi antara perspektif internal (2 CS) dan eksternal (2 nasabah) telah memberikan validasi yang memadai untuk menjawab kedua rumusan masalah penelitian. Keterbatasan Waktu Keterbatasan Mengingat:

a. Periode penelitian terbatas (Juli- Agustus 2025)
b. Akses terbatas ke staff bank (hanya level CS tersedia)
c. Homogenitas prosedur KYC di satu kantor cabang

d. Evaluasi menunjukkan data telah jenuh pada informan ke-4

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

1) Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber aslinya oleh peneliti untuk tujuan penelitian tertentu. Data ini belum pernah diolah atau dipublikasikan sebelumnya, sehingga dianggap sebagai data yang paling murni dan relavan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

2) Data skunder merupakan sumber data yang sudah tersusun dan sudah dijadikan dalam bentuk dokumen-dokumen. Bahan yang diambil dari daftar Pustaka yang berhubungan dengan objek penulisan, berupa Pustaka dan internet.

b. Teknik Pengumpulan Data

1) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu . wawancara mendalam dengan pihak-pihak tertentu terkait di bank syariah.

2) Observasi

Observasi adalah sebuah kegiatan Dimana peneliti terjun langsung ketempat penelitian dan mencatat hal-hal yang baru saja diamatinya terkait dengan keadaan dan objek yang akan diteliti. Obersevasi

langsung terhadap proses penerapan KYC (*know your customer*) di bank syariah.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah proses pengumpulan sekaligus memilah-milah dan menyimpan terkait informasi yang didapatkan selama penelitian yang berupa gambar dan refrensi lainnya.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data digunakan awal penelitian hingga akhir pengumpulan data yang bersifat terbuka dan induktif, sehingga tidak menutup kemungkinan akan terjadi reduksi data, perbaikan dan verifikasi atas data yang diperoleh hal ini dimaksudkan untuk lebih mempermudah pemahaman dan kejelasan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan megurutkan data ke dalam pola, katagori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat di temukan tema dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalamanalissi data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.Aktivitas analisis data yaitu:

a. Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan merupakan hasil dari informasi yang diperoleh dari informan baik

menggunakan metode wawancara, pengamatan maupun observasi, data yang terkumpul masih berupa data mentah yang belum diolah, sehingga masih perlu dipilih data yang penting dan tidak.

b. Reduksi Data

Reduksi data dimaksudkan untuk memperoleh data yang lebih fokus dan tajam, karena data yang menumpuk belum dapat memberi gambaran yang jelas.Reduksi data merupakan penyederhanaaan yang diperoleh dari catatan lapangan sebagai upaya untuk mengorganisasikan data dan memudahkan penulis dalam penarikan Kesimpulan.

c. Penyajian Data

Data yang dihasilkan melalui proses reduksi data akan langsung disajikan sebagai kumpulan informasi terusan yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penulis membuat ini dengan naratif guna memperjelas hasil penelitian ini.

d. Kesimpulan

Dari hasil pengumpulan data kemudian direduksi dan diverefikasi, pengertian verifikasi adalah pembuktian yaitu proses-proses mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola dan penjelasan, kemudian data disajikan dan disimpulkan.Kesimpulan yang diverefikasi selama penelitian berlangsung untuk mencari kesimpulan akhir.

Analisis data yang digunakan yaitu Analisis data menggunakan tahapan : 1) reduksi data, 2) penyajian data, dan 3) verifikasi kesimpulan. Mengambil sumber data dari buku-buku perpustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penelitian ini disajikan dalam beberapa sistematika penulisan yang terdiri dari tiga sub bab yaitu sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan , Pada bab ini menjelaskan terkait dengan permasalahan penelitian dimulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dari penelitian serta penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II kajian teori dan kerangka berpikir , pada bab ini membahas teori yang relevan dengan penelitian dan memberikan penjelasaan singkat tentang teori dasar penelitian. Kajian teori yang terdiri dari, Manajemen Risiko, kyc (*know your customer*), Tabungan dan Tabungan ib hijrah.

Bab III Gambaran umum objek penelitian ,pada bab ini menjelaskan Gambaran obyek penelitian yang merupakan gambaran umum Bank Muamalat KC Bengkulu yang berisikan tentang sejarah berdirinya Bank Muamalat , struktur organisasi, serta visi dan misi.

BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan, Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai mengidentifikasi dan mendeskripsikan bagaimana proses penerapan prinsip *Know Your Customer* (KYC) pada produk tabungan ib hijrah dibank muamalat kc Bengkulu dan mengidentifikasi peran analisis KYC dalam meminimalisir risiko pada tabungan ib hijrah.

BAB V : Kesimpulan dan saran, Pada bab ini berisikan mengenai kesimpulan pada penelitian ini dan saran yang diberikan oleh peneliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU